



BUPATI KEPALA DAERAH TK. II BULELENG

KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TK. II BULELENG
NOMOR 232 TAHUN 1994.

TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan Surat permohonan dari Saudara DRS. I GEDE DIARKA.
..... tanggal 21 April 1994. Nomor
yang maksudnya mohon Ijin Medirikan Bangunan GEDUNG SMP NEGERI 4 SINGARAJA.
..... terletak di Jl. Srikandi Pabakan Sambangan.
dan setelah diteliti permohonan tersebut telah memenuhi syarat administrasi, letak tempat dan teknis ;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas maka perlu segera memberikan Ijin mendirikan bangunan kepada pemohon dimaksud dan menetapkannya dalam bentuk Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Buleleng;
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037) ;
2. Undang - undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655) ;
3. Undang - undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288) ;
4. Peraturan Daerah Propensi Daerah Tingkat I Bali Nomor 4 P.D / DPRD / 1974 tentang Bangunan - Bangunan ;

5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 6 Tahun 1989 tentang Rencana Umum tata Ruang Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng Nomor 4 Tahun 1973 tentang uang sempadan dan Ijin Bangunan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BULELENG TENTANG IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN,

Pasal 1

Memeberikan Ijin Mendirikan Bangunan GEDUNG SMP NEGERI 4 SINGARAJA.

.....
Kepada Saudara DRS. I GEDE DIARKA.

Umur 52 tahun, terletak di Jl. Srikandi Babakan Sambangan.

dengan batas - batas sebagai berikut :

sebelah timur : Jalan.
sebelah selatan : Tanah Milik.
sebelah barat : Tanah Milik.
sebelah utara : Tanah Milik.
Terletak di atas tanah : Hak Cuna Pakai.
seluas : 6.500 M2.

Pasal 2

Bangunan yang didirikan dimaksud pada pasal 1 menggunakan konstruksi :

- a. Pondasi : Batu Kali.
- b. Tembok : Bata Merah.
- c. Pilar : Beton.
- d. Lantai : Tegel.
- e. Plapond : Arplek.
- f. K a p : Kayu.
- g. A t a p : Genteng.
- h. Luifel : -

Pasal 3

1. Pemegang Ijin Mendirikan Bangunan harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan gambar yang telah disahkan serta menggunakan bahan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Keputusan ini.

2. Penyimpangan

2. Penyimpangan / pelanggaran terhadap ayat 1 Pasal ini, kepada pemegang Ijin Mendirikan Bangunan dapat dikenakan biaya tambahan atau pembongkaran terhadap bagian pekerjaan yang telah dilaksanakan.

Pasal 4

Pemegang Ijin Mendirikan Bangunan harus melaksanakan Petunjuk - petunjuk sebagai berikut :

- a. Bangunan harus mencerminkan arsitektur tradisional Bali.
- b. Membuat saluran air limbah dan air hujan dengan baik.
- c. Membuat septictank untuk menampung air limbah.
- d. Menata bagian depan dengan tanaman hias / pertamanan.
- e. Garis sempadan bangunan^{3,7}..... M dari as jalan dan sempadan pantai
- f. Luas bangunan : lantai I⁷⁰¹..... M², lantai II M²
- g.

Pasal 5

Ijin Mendirikan bangunan dicabut atau dibatalkan apabila pemegang Ijin Mendirikan Bangunan :

- a. Melanggar syarat - syarat yang telah ditetapkan dalam Ijin ini ;
- b. Tidak melaksanakan kegiatan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya Ijin Mendirikan Bangunan ;
- c. Tidak melanjutkan / berhenti melaksanakan kegiatan berturut - turut selama 5 (lima) bulan ;
- d. Terbukti telah memberikan keterangan yang tidak benar / keliru ;
- e. Bertentangan dengan rencana gambar yang telah disahkan ;
- f. Ternyata permohonan dimaksudkan menyangkut sengketa perdata / pidana

Pasal 6

- | | | |
|-----------------------------------|-------|---------|
| a. Biaya Ijin mendirikan bangunan | : Rp. | - |
| b. Biaya leges | : Rp. | 4.000,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp. | 4.000,- |

Pasal 7

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Singaraja

Pada tanggal : 21 Juli 1994.

BUPA KEPALA DAERAH TINGKAT II BULELENG



[Signature]
DRS. KETUT WIRATA SINDHU
NIP. 050 010 459

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
2. Kepala Dinas PU. Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
3. Kepala Dinas Pendapatan Kabupaten Daerah Tingkat II Buleleng di Singaraja.
4. Camat yang bersangkutan.
5. Kepala Desa / Lurah yang bersangkutan.